



**INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO
DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan kegiatan pembinaan pengawasan yang berkualitas dan memenuhi standar praktik profesional pengawasan intern, perlu adanya perencanaan pembinaan dan pengawasan intern tahunan berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Intern Tahunan Berbasis Risiko Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Intern Tahunan Berbasis Risiko Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat ini
- KEDUA : Pedoman Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Intern Tahunan Berbasis Risiko Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini digunakan sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan
- KETIGA : Pada saat Keputusan Inspektorat ini mulai berlaku maka Keputusan Inspektorat Nomor 34.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
SYAEFULOH HIDAYAT

NIP. 197612221998111001

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta;
3. Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Kepala UKPD Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 58 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PEDOMAN PERENCANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

A.	Pendahuluan	3
1.	Latar Belakang	3
2.	Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
3.	Ruang Lingkup	4
4.	Sistematika Pedoman	4
B.	Kerangka Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Berbasis Risiko	4
1.	Definisi, Tujuan dan Manfaat	4
2.	Hubungan dengan Kematangan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP	5
3.	Metode	6
4.	Prinsip-prinsip	7
C.	Tahapan Perencanaan Berbasis Risiko	9
1.	Penilaian Risiko pada Area Pengawasan	23
2.	Area Pengawasan	26
3.	Ukuran Lainnya	26
4.	<i>Assurance Map</i>	28
D.	Kebijakan Pengawasan	29
1.	Alasan pentingnya Kebijakan Pengawasan	29
2.	Menyusun Kebijakan Pengawasan	30
E.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	31
1.	Penyusunan PKPT.	31
2.	Format PKPT	32
3.	Penyampaian Kebijakan Pengawasan Kepada Gubernur	33
	Lampiran	34

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Butir 3010 bahwa Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan pengawasan intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan pengembangan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data dan informasi semesta pengawasan (*audit universe*) serta data maupun informasi lain yang diperlukan.
- c. Penyiapan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko merupakan syarat fundamental untuk menentukan penugasan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan dan juga untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin dalam memperoleh manfaat terbaik bagi organisasi.
- d. PKPT yang didasarkan pada proses perencanaan yang baik akan berfungsi sebagai instrumen bagi Inspektorat dalam menentukan prioritas dan aktivitas pengawasan yang akan dilaksanakan. Lebih dari itu, proses perencanaan membantu Inspektorat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atas organisasi, sehingga dapat mendorong manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

- a. Pedoman ini bermanfaat untuk memberikan panduan bagi pimpinan/aparat pengawas mengenai serangkaian proses perencanaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan kebijakan pengawasan dan PKPT berbasis risiko yang selaras dengan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan pengawasan dalam bentuk pemberian penjaminan (*assurance*), konsultasi (*consulting*), dan koordinasi.
- b. Pedoman ini bertujuan untuk menghasilkan kegiatan pembinaan pengawasan yang berkualitas dan memenuhi standar praktik profesional pengawasan intern.
- c. Pedoman ini bermanfaat dapat mencapai *output* pembinaan dan pengawasan yang berkualitas serta memberi nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan.

3. Ruang Lingkup

Keputusan Inspektur ini menguraikan proses penyusunan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta dukungan pembinaan dan pengawasan Inspektorat.

4. Sistematika Pedoman

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, yang membahas latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika pedoman
- b. Kerangka Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang membahas definisi, tujuan, manfaat, hubungan dengan kematangan manajemen risiko dan kapabilitas APIP, metode dan tahapan/langkah-langkah penyusunan Perencanaan Audit Intern Tahunan Berbasis Risiko
- c. Penilaian Kematangan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP, yang membahas penilaian kematangan manajemen risiko dan kapabilitas APIP
- d. Tahapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang membahas kebutuhan sumber daya, alokasi sumber daya, memahami klien dan proses bisnis, menyusun/memutakhirkan semesta pengawasan dan menetapkan area pembinaan/pengawasan, melakukan penilaian risiko serta pemeringkatan area pengawasan
- e. Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang membahas penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT serta penetapan kebijakan pengawasan dan PKPT

B. Kerangka Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Berbasis Risiko

1. Definisi, Tujuan dan Manfaat

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan Perencanaan Audit Intern Tahunan Berbasis Risiko (PAIBTR) sebagai metodologi yang menghubungkan audit intern dengan kerangka manajemen risiko keseluruhan organisasi pemerintahan dimana auditor tersebut bertugas. PAIBTR didasarkan pada tujuan organisasi birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan audit yang memberikan keyakinan bahwa, melalui pengendalian intern, seluruh risiko yang mengancam tujuan instansi/lembaga pemerintah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima sehingga tujuan dapat tercapai.

PAIBTR memungkinkan APIP untuk memberikan jaminan atau asurans kepada pimpinan instansi/lembaga pemerintah bahwa proses manajemen risiko telah

menghasilkan tata kelola risiko yang efektif dan telah mempertimbangkan selera risiko yang ditetapkan. PAIBTR merupakan perluasan dan penyempurnaan dari sistem audit tradisional yang lebih menekankan audit pada pengendalian intern semata dan melaporkan kecukupan dan efektivitas dari pengendalian intern saja.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP dinilai dengan alat ukur *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan IIA dengan tingkatan 5 level, yaitu Level 1 (*initial*), Level 2 (*infrastructure*), Level 3 (*integrated*), Level 4 (*managed*), dan Level 5 (*optimizing*) dengan 6 elemen terdiri dari Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta Struktur Tata Kelola.

Pada Level 3 dan 4 dalam elemen Praktik Profesional mensyaratkan kepada APIP agar kualitas kerangka kerja manajemen harus baik, perencanaan audit harus berbasis risiko, dan terdapat strategi audit yang memanfaatkan manajemen risiko organisasi, dengan demikian untuk pemenuhan Level 3 perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan diharuskan berbasis risiko.

Tujuan dan manfaat penyusunan perencanaan pembinaan dan pengawasan berbasis risiko adalah sebagai berikut :

- a. Membantu unit audit intern fokus pada hal-hal yang signifikan dan berdampak luas seperti identifikasi risiko-risiko utama dalam organisasi yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan
- b. Membantu pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif
- c. Mengidentifikasi risiko-risiko utama semua proses bisnis

2. Hubungan dengan Kematangan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP


Untuk memenuhi Kapabilitas APIP Level 3 salah satu *Key Performance Area (KPA)* elemen 3 (praktik profesional) yang wajib terpenuhi adalah APIP menyusun perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Matriks IACM

	Elemen 1 Peran & Layanan (5 KPA)	Elemen 2 Pengelolaan SDM (10 KPA)	Elemen 3 Praktik Profesional (7 KPA)	Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (7 KPA)	Elemen 5 Budaya & Hubungan Organisasi (5 KPA)	Elemen 6 Struktur Tata Kelola (7 KPA)
Level 5 Optimizing (8 KPA)	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Layanan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus	Independensi, kemampuan dan kewenangan penuh APIP
		Proyeksi tenaga/ tim kerja	APIP memiliki perencanaan strategis			
Level 4 Managed (8 KPA)	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi memanfaatkan audit manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP
		APIP mendukung organisasi profesi				
		Perencanaan tenaga/ tim				
Level 3 Integrated (15 KPA)	Layanan konsultasi	Membangun tim dan kompetensinya	Kualitas kerangka kerja manajemen	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi
	Audit kinerja/ value for money audit	Pegawai yang berkualifikasi profesional	Perencanaan audit berbasis risiko	Informasi biaya	Komponen manajemen tim yang integral	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP
Koordinasi tim		Pelaporan manajemen APIP				
Level 2 Infrastructure (10 KPA)	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya	Anggaran operasional kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, asset dan SDM
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak ada infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

3. Metode

Secara umum metode penyusunan perencanaan Audit Intern Tahunan Berbasis Resiko tergambar berikut ini:



Gambar 1 Metode Penyusunan Perencanaan Audit Intern Tahunan Berbasis Resiko

Dengan mempelajari alur tersebut, diharapkan memperoleh gambaran ringkas mengenai langkah-langkah pokok yang merupakan *backbone* (tulang punggung) penyusunan perencanaan audit intern tahunan berbasis resiko beserta petunjuk informasi terkait pembahasan yang relevan terhadap langkah-langkah tersebut.

4. Prinsip-prinsip

Dalam menyusun dan menetapkan Kebijakan Pengawasan dan PKPT harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Sejalan dengan piagam pengawasan intern dan standar audit, Kebijakan Pengawasan dan PKPT harus berbasis resiko serta fokus pada proses-proses tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya.
- b. Perencanaan harus mempertimbangkan tujuan pengawasan intern, yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan memang membutuhkan usaha yang cukup besar pada tahun-tahun permulaan, namun dengan bertambahnya pengalaman, usaha yang diperlukan bisa berkurang. Inspektur dan para Inspektur Pembantu disarankan untuk mendedikasikan 10 persen sampai 20 persen waktunya dan sekitar 10 persen waktu pegawainya untuk usaha perencanaan ini.
- c. Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan organisasi, Inspektorat harus berkolaborasi dan berkonsultasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam menentukan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atau berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan

- organisasi serta area kegiatan pengawasan yang paling dibutuhkan dan memiliki dampak paling besar.
- d. Dalam proses konsultasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah, Inspektorat harus mampu menunjukkan pertimbangan profesional, keahlian, dan pengalamannya untuk mengidentifikasi dan memberikan saran pada area-area pengawasan yang menjadi prioritas.
- e. Selain pengawasan berbasis risiko dan siklus, berdasarkan pengalaman sebelumnya, Inspektorat juga harus mengalokasikan sejumlah sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan audit dengan tujuan tertentu yang mungkin dibutuhkan selama tahun berjalan sebagai akibat dari:
- 1) Identifikasi atau timbulnya risiko serius yang tidak diketahui sebelumnya dan membutuhkan perhatian segera.
 - 2) Pengaduan dan laporan atas adanya potensi kecurangan atau penyimpangan lain, yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak termasuk dalam PKPT, yang berdampak negatif bagi organisasi.
 - 3) Permintaan dari Gubernur untuk melakukan pengawasan pada area-area khusus yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam PKPT. Seringkali permintaan khusus ini belum mempertimbangkan prioritas risiko. Inspektorat dapat menilai lebih lanjut atas permintaan-permintaan khusus tersebut, dan bila perlu, melalui suatu survei pendahuluan untuk menentukan apakah area yang diusulkan tersebut memang memiliki risiko yang lebih tinggi dari pengawasan yang telah direncanakan. Setelah melalui penilaian seperti itu, Inspektorat dapat memberikan pertimbangan profesional untuk menentukan prioritas pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya dan pemenuhan PKPT.
- f. Melakukan analisis atas laporan hasil pengawasan sebelumnya, baik internal maupun eksternal, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik atas kekuatan dan kelemahan profil risiko dan pengendalian intern organisasi.
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama aktif dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah lain untuk memastikan bahwa pemerintah memperoleh manfaat optimal dari kegiatan pengawasan intern, yang dijalankan di setiap K/L dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan *joint audit* dapat membawa perbaikan signifikan dalam manajemen risiko di seluruh K/L dan Pemerintah Daerah. Pengawasan horizontal seperti ini juga dapat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang umum ada di setiap K/L dan Pemerintah Daerah seperti reviu laporan keuangan, reviu rencana kerja dan anggaran serta pengukuran dan pemantauan kinerja. Inspektorat dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mempertimbangkan

kemungkinan dilakukannya pengawasan tersebut dengan program kerja pengawasan yang dikembangkan bersama. Pelaksanaan *joint audit* harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan.

- h. Pemantauan tindak lanjut atas laporan dan rekomendasi hasil pengawasan merupakan tanggung jawab Inspektorat. Sumber daya yang memadai harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pemantauan tersebut.
- i. Aparat pengawas diharuskan untuk menjaga kompetensi profesionalnya melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan pegawai adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membangun kompetensi serta kapasitas individual dan Inspektorat. Sesuai dengan komposisi pegawai, Inspektorat harus menyediakan setidaknya 40 s.d. 80 jam pelatihan setiap tahunnya bagi masing-masing aparat pengawas untuk pelatihan dan pengembangan pegawai.
- j. Kebijakan Pengawasan dan PKPT harus mengikuti tahun anggaran. Inspektorat menyampaikan Kebijakan Pengawasan dan PKPT untuk disetujui oleh Gubernur sebelum dimulainya tahun anggaran. Rencana yang telah disetujui untuk tahun kedua dan ketiga harus didukung dengan peralatan, anggaran, termasuk kebutuhan pegawai dan biaya operasional lainnya.
- k. Kebijakan Pengawasan dan PKPT merupakan instrumen yang penting dan dinamis guna memberikan arah bagi Inspektorat. PKPT yang telah disetujui harus direviu dan dimutakhirkan setidaknya satu kali setiap semester dengan memperhitungkan perubahan-perubahan dan kejadian-kejadian yang signifikan.
- l. Kebijakan Pengawasan harus direviu dan ditetapkan setiap tahunnya dengan mengikuti proses perencanaan, termasuk dengan melaksanakan penilaian risiko. Perencanaan juga secara bersamaan dapat membantu Inspektorat dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mendalam atas organisasi, yang nantinya akan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan intern.

C. Tahapan Perencanaan Berbasis Risiko

1. Kebutuhan Sumber Daya

Jumlah sumber daya yang dibutuhkan ditentukan oleh cakupan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber daya yang didedikasikan untuk kegiatan pengawasan intern sangat tergantung pada keputusan yang dibuat pada tahap penyusunan rencana kerja dan kegiatan Inspektorat. Oleh karena itu, ketercukupan sumber daya yang dibutuhkan Inspektorat secara umum telah ditentukan dan tidak dapat diubah dalam jangka waktu pendek.

Kendati demikian, Inspektorat berkewajiban untuk mengidentifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang layak secara berkelanjutan berdasarkan rencana strategis sehingga seluruh risiko utama yang dihadapi organisasi dapat dinilai dan dilaporkan dalam suatu periode tahunan atau lima tahunan. Dalam menyampaikan Kebijakan Pengawasan dan PKPT, Inspektur harus menyiapkan suatu penjelasan yang komprehensif kepada Gubernur mengenai kecukupan (atau ketidakcukupan) sumber daya yang dialokasikan untuk Inspektorat.

2. Alokasi Sumber Daya

Total perkiraan sumber daya yang tersedia untuk setiap tahun dialokasikan sesuai dengan tabel pada PKPT. Alokasi pegawai untuk masing-masing kegiatan pengawasan intern mencakup kompetensi pegawai yang diperlukan untuk menjalankan rencana pengawasan secara efektif yang telah mempertimbangkan kompetensi terkait pemahaman mendalam atas proses bisnis (*business acumen*) area pengawasan untuk dapat memberikan assurance pada area-area signifikan dan berisiko tinggi di organisasi.

Perencanaan sumber daya harus direviu secara periodik ketika ada perubahan level sumber daya atau ketika sumber daya yang digunakan dalam suatu kegiatan melebihi sumber daya yang direncanakan.

Alokasi sumber daya harus dapat menghasilkan informasi mengenai jumlah hari pengawasan, jumlah hari yang dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi, dan proyeksi angka kredit yang diperoleh. Informasi yang dihasilkan dari alokasi sumber daya.

3. Memahami Klien dan Proses Bisnis

Risiko adalah peristiwa yang tidak pasti keterjadiannya yang berdampak pada tujuan yang hendak dicapai. Dalam perencanaan audit intern tahunan berbasis risiko, pemahaman atas tujuan dan sasaran klien serta risiko yang menyertainya akan memudahkan auditor intern memberikan jaminan terhadap kemungkinan klien dalam mencapai tujuan yang dimandatkan. Bagi auditor intern kondisi ini memudahkan penugasan dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Melalui pemahaman akan risiko klien, auditor intern akan lebih mudah dalam mengarahkan aspek-aspek kegiatannya agar fokus pada sistem manajemen klien yang paling memerlukan perhatian. Oleh karena itu, standar audit intern mengharuskan auditor intern untuk memahami perencanaan.

Auditor intern dapat memperoleh informasi tentang risiko klien dari penelaahan atas daftar risiko yang dibuat manajemen klien atau dari pelaksanaan asesmen risiko yang dilakukan oleh auditor intern sendiri.

Risiko berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam perencanaan audit intern tahunan berbasis risiko, auditor intern harus memahami sasaran dan tujuan klien sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut, auditor intern juga harus memahami aspek operasional klien yang penting secara menyeluruh.

3.1 Ciri Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan dengan struktur dan mekanisme kerjanya adalah gambaran umum dari strategi pencapaian tujuan yang dirancang dan diterapkan manajemen pemerintahan. Tujuan program nasional secara vertikal di-cascading ke hirarki struktur birokrasi yang lebih rendah menjadi sasaran-sasaran unit kerja atau kegiatan pemerintahan. Mekanisme kerja dijabarkan lebih lanjut dan diselaraskan agar terdapat konsistensi di antara tingkatan organisasi dan kegiatan pemerintahan yang sejenis.

Upaya untuk mencapai setiap sasaran-sasaran ini dilakukan manajemen dengan melengkapi unit-unit kerja dengan kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab. Model keputusan yang dibuat berdasarkan kewenangan, ketersediaan sumber daya dan tanggung jawab ini menciptakan sistem pengambilan keputusan di antara sentralisasi dan desentralisasi atau otonomi yang bersifat kontinum (rangkaian). Terdapat tugas pemerintahan yang didesentralisasi hingga ke unit pemerintahan desa, akan tetapi terdapat beberapa tugas pemerintahan yang keputusan tetap disentralisasi.

Jika dipetakan dengan memadai, model hirarki keputusan dan kegiatan yang tercipta dalam sistem pemerintahan akan memberikan gambaran yang jelas tentang keandalan tata kelola, manajemen risiko dan pengendaliannya. Auditor intern dapat melakukan pemetaan secara naratif menggunakan bagan arus (flow chart), menggunakan check list atau kuesioner. Pemilihan model pemetaannya tergantung sebagian pada ketersediaan datanya dan alasan praktis dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya. Dengan melihat pengaturan yang ada di pemerintahan Indonesia, penggunaan bagan arus adalah pendekatan yang paling banyak ketersediaan datanya.

3.2 Elemen Sistem Manajemen Pemerintahan

Unit kerja pemerintah dibentuk dengan landasan hukum yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Secara umum struktur

organisasi yang terbentuk mengikuti fungsi yang diemban unit kerja pemerintahan tersebut. Di lingkungan pemerintahan, hal ini dikenal dengan azas *structure follow function*. Terdapat kewajiban kepala instansi pemerintahan untuk melengkapi unit kerjanya dengan jabaran struktur organisasi, uraian tugas setiap jabatan, serta standar operasional prosedur (SOP) yang secara bersama-sama membentuk mekanisme operasi. Mekanisme operasi ini adalah bentukan yang dapat diamati, yang digunakan unit kerja pemerintahan untuk meyakinkan pencapaian tujuan-tujuan organisasinya.

Dengan menyandingkan tujuan dan sasaran organisasi dengan mekanisme operasi yang terbentuk, auditor intern dapat menilai kecukupan proses, tata kelola, dan infrastruktur manajemen sistem manajemen klien. Untuk mendapatkan pemahaman ini, auditor internal mungkin harus melaksanakan analisa dan mengkonsolidasikan berbagai SOP yang terkait sehingga tergambar sebuah proses bisnis yang bermuara pada suatu output tertentu. Berdasarkan besar kecilnya ketidak-cukupan yang dikenali dalam proses bisnis, auditor intern dapat memutuskan apakah proses bisnis bersifat rentan sehingga harus diprioritaskan dalam penugasan. Kerentanan dapat terjadi pada seluruh proses bisnis atau diantara beberapa mekanisme operasi saja dalam organisasi. Kerentanan dapat pula ditinjau pada bagian organisasi yang melaksanakan mekanisme operasi.

3.3 Pengorganisasian Informasi

Pemahaman atas klien dan proses bisnisnya, digunakan auditor intern untuk menimbang kecukupan dan keandalan sistem manajemennya. Sejumlah informasi untuk menyimpulkan hal tersebut harus dikumpulkan dan didokumentasikan oleh auditor internal. Untuk memudahkan pengumpulan informasi dimaksud, informasi tersebut dapat dikelompokkan dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Kepemilikan klien atas sumber daya dan pengorganisasiannya.
- b. Tujuan, sasaran dan target yang hendak dicapai, proses penetapan, penguraian dan keterkaitan diantaranya, serta sosialisasinya.
- c. Aktivitas utama, risiko melekat, dan pengendalian utama yang digunakan untuk penetapan selera risiko klien.

d. Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh auditor intern untuk menguji keandalan sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

3.4 Sumber Data

Pemahaman auditor intern atas klien dapat diperoleh dan dikonfirmasi dari dokumen-dokumen berikut ini :

a. Dokumen Perencanaan Klien

Auditor intern dapat memahami dan mengkonfirmasi tujuan dan aktivitas/peran yang diharapkan dari klien atas suatu program pemerintah dengan melakukan observasi atau analisis berbagai dokumen perencanaan yang dibuat klien. Dokumen perencanaan ini yang terpendek cakupannya adalah anggaran tahunan (DPA), sementara yang terpanjang adalah Rencana Strategis Organisasi (Renstra) .

Pemahaman akan dokumen-dokumen ini akan memberikan gambaran kepada auditor intern tentang struktur organisasi, pengisian struktur kepegawaian yang dibutuhkan, dan strategi operasional untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Peraturan Perundang-undangan

Tujuan klien umumnya dapat dipelajari melalui pemahaman peraturan perundangan atau dokumen legal dan turunannya yang mengatur pembentukan institusi klien. Dalam dokumen-dokumen tersebut, mekanisme fungsi utama, akuntabilitas, dan pelaporan klien sering telah dinyatakan dengan jelas sehingga dapat langsung dijadikan rujukan bagi pengembangan kriteria kinerja.

c. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas

Auditor intern dapat juga memahami tujuan dan aktivitas utama melalui konfirmasi atau pengamatan atas mekanisme pertanggung-jawaban/akuntabilitas yang dilaksanakan klien. Pencapaian dan indikator kinerja yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas klien merupakan rujukan yang kuat untuk memahami penetapan strategi operasi dan pelaksanaan aktivitas klien.

Pemahaman terhadap tujuan dan aktivitas utama klien ini akan bermanfaat bagi auditor intern pada tahap identifikasi dan pengukuran risiko dalam mengenali risiko-risiko utama dan pengendalian-pengendalian utama yang menjadi tanggung jawab manajemen klien dan hirarki di bawahnya.

- d. Temuan hasil audit eksternal/internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, berita media massa
- e. Sumber data lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi

4. Menyusun/Memutakhirkan Semesta Pengawasan dan Menetapkan Area Pembinaan/Pengawasan

Hasil pemahaman atas klien, aktivitas dan manajemen risikonya perlu dipetakan dalam semesta pengawasan yang memuat klien pengawasan untuk tahun berikutnya. Dari semesta pengawasan ini, Inspektorat akan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berisi klien pengawasan berdasarkan prioritas yang dilakukan pada tahapan-tahapan berikutnya.

Penyusunan semesta pengawasan memudahkan Inspektorat untuk mengorganisasikan kegiatan perencanaan pengawasan tahunan dengan mengurangi kemungkinan terlewatnya aspek penting yang berpotensi menghasilkan rangkaian penugasan yang tidak efektif. Selain itu, penyusunan semesta pengawasan dapat mengurangi terjadinya pengulangan atau tumpang tindih yang berpotensi menghasilkan rangkaian penugasan yang tidak efisien.

1.1 Muatan Semesta Pengawasan

Semesta Pengawasan merupakan daftar yang secara sistematis menggambarkan klien dengan segala aktivitas, risiko, dan berbagai atribut lain yang diperlukan. Informasi yang terdapat dalam semesta pengawasan harus dapat mengarahkan auditor untuk dapat memprioritaskan penugasannya. Oleh karena itu, akan sangat membantu jika semesta pengawasan dapat secara tegas menunjukkan terdapatnya peluang peningkatan pengendalian.

Kesan tentang pentingnya unit kerja atau kegiatan dalam semesta pengawasan untuk diprioritaskan dalam penugasan pengawasan juga dapat diperoleh dari data lain misalnya ukuran atau besaran organisasi, jumlah anggaran, tingkat komputerisasi, jenis kegiatan yang dilaksanakan, dll. Sepanjang tidak menambah kerumitan, informasi demikian dapat ditambahkan pada semesta pengawasan. Inspektorat harus dapat mengidentifikasi semesta pengawasan, yaitu seluruh area, termasuk keuangan dan non keuangan, yang berada di bawah pengendalian dan kewenangan Gubernur. Proses identifikasi semesta pengawasan dan penentuan sebuah entitas pengawasan sangat penting untuk membangun model risiko dan rencana pengawasan.

Entitas-entitas dan elemen-elemen yang terdapat dalam semesta pengawasan harus dikelompokkan menjadi area-area pengawasan. Suatu area pengawasan harus:

- a. Dapat menghasilkan temuan yang berarti untuk dipahami dan dikelola oleh manajemen.
- b. Memiliki ukuran dan ruang lingkup tertentu sehingga kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang memadai.

1.2 Pendekatan Penyusunan Semesta Pengawasan

Organisasi pemerintahan disusun dengan struktur organik, namun kegiatan-kegiatannya sering disusun dengan pendekatan fungsional. Agar fungsi pengawasannya sejalan, auditor intern perlu menyelaraskan pendekatan penyusunan semesta pengawasannya dengan pendekatan penyusunan kegiatan klien. Semesta pengawasan dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang mungkin berbeda berdasarkan muatan yang dikehendaki oleh Inspektorat serta cara klien mengorganisasi kegiatannya. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penyusunan semesta pengawasan kegiatan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan struktur organisasi – Seperti tingkat provinsi, tingkat wilayah, bidang dan bagian yang dapat terdiri dari beberapa unit kerja dengan program dan aktivitas yang berbeda-beda dimana masing-masing mungkin saja terlalu besar untuk dapat dianggap sebagai satu area pengawasan karena banyaknya fungsi berbeda yang dilakukan oleh tiap-tiap perangkat daerah. Contoh pendekatan struktur organisasi dapat dilihat pada **Lampiran I**.
- b. Pendekatan program – Program, sub-program, kegiatan, maupun fungsi spesifik yang dilaksanakan oleh entitas. Seringkali struktur organisasi mencerminkan struktur program. Contoh pendekatan program dapat dilihat pada **Lampiran II**.
- c. Pendekatan Proses Bisnis – Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses bisnis di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta disusun dalam bentuk Peta Proses Bisnis. Dalam Peta Proses Bisnis, terdapat empat tingkatan, yaitu:
 - a) Level 0: Peta Proses Bisnis

Level 0 ini memuat seluruh Proses Bisnis utama di unit organisasi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perangkat daerah/unit kerja) yang terdiri dari Proses Bisnis utama, Proses Bisnis pendukung, dan Proses Bisnis manajemen. Level ini akan menjadi dasar bagi proses yang lebih detail lagi.

b) Level 1: Model Bisnis atau Proses Kunci

Level 1 merupakan penjabaran dari Proses Bisnis utama di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perangkat daerah. Di level ini digambarkan proses yang dilakukan oleh organisasi dan bagaimana satu proses dengan proses yang lainnya berbeda. Level 1 merupakan level dekomposisi pertama dan masih sama dengan level 0.

c) Level 2: Kelompok Proses Bisnis atau Subproses

Level 2 ini menunjukkan end-to-end Proses Bisnis yang aktual pada level yang cukup tinggi. Level 2 memfokuskan pada interaksi dan perpindahan tanggung jawab antara aktor utama dalam Proses Bisnis.

d) Level 3: Proses atau aktivitas

Level 3 ini menunjukkan detail informasi secara keseluruhan sehingga didapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai Proses Bisnis tersebut. Level 3 ini berisi alur proses, alur informasi, (input dan output), sistem informasi yang digunakan, dan pelaku yang melakukan aktivitas tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa kompleksitas aktivitas pada suatu level proses bisnis akan berbeda-beda untuk setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suatu proses bisnis level 1 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah misalnya, akan memiliki aktivitas yang lebih kompleks daripada proses bisnis level 1 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bahkan, suatu level proses bisnis dalam suatu perangkat daerah pun dapat memiliki kompleksitas aktivitas yang berbeda. Untuk itu, dalam menyusun suatu area pengawasan, Inspektorat harus mempertimbangkan kompleksitas aktivitas pada suatu level proses bisnis sehingga dapat memenuhi syarat area pengawasan sebagaimana telah disebutkan di atas. Contoh pendekatan proses bisnis dapat dilihat pada **Lampiran III**.

1.3 Pemutakhiran Semesta Pengawasan

Klien pengawasan disusun berdasarkan fungsi yang diturunkan dari program prioritas pemerintah yang sedang berjalan. Pemisahan dan penggabungan fungsi seringkali terjadi untuk pencapaian

percepatan dampak pembangunan. Hal ini terjadi mulai pada tingkat provinsi hingga wilayah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akibat perubahan organisasi pemerintahan yang demikian dinamis, auditor internal dihadapkan pada situasi dimana semesta pengawasan yang telah disusunnya menjadi tidak lagi relevan dengan maksud pengembangan rencana pengawasan tahunan. Pemutakhiran terhadap semesta pengawasan harus dilakukan agar semesta pengawasan tetap mencerminkan peta organisasi yang disusun untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

1.4 Penetapan Area Pembinaan/Pengawasan

Besaran serta luasnya ruang lingkup kegiatan pemerintahan mendorong terciptanya struktur birokrasi yang tinggi. Secara vertikal, program pemerintah dicascading melalui organisasi kementerian dan lembaga. Secara horizontal, kegiatan-kegiatan *dicloning* agar tercipta konsistensi dan keseragaman di antara organisasi yang selevel namun berbeda dalam kewilayahan atau fungsi.

Selaras dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertingkat, pengawasan kegiatan pun disusun dengan cara yang bertingkat pula. Penugasan pengawasan harus diatur untuk mewujudkan efektivitas hasil penugasan dan efisiensi biaya penugasan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih pengawasan atau terdapat bagian program/kegiatan penting yang terlewat tanpa adanya aparat pengawasan internal yang menanganinya harus dicegah.

Inspektorat harus dapat mengidentifikasi manajemen yang dilayaninya beserta kepentingannya karena pengguna hasil penugasannya adalah internal manajemen organisasi. Pemahaman akan hal ini akan memberikan Inspektorat kompetensi yang cukup untuk menetapkan area auditnya dengan tepat. Penetapan area audit akan terkait langsung dengan ruang lingkup penugasan. Ruang lingkup yang tepat mengarahkan auditor internal untuk fokus pada wilayah tertentu di mana informasi harus dikumpulkan.

5. Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Kematangan Manajemen Risiko (*risk maturity*) adalah sejauh mana pendekatan manajemen risiko diadopsi dan diterapkan oleh manajemen di seluruh tingkatan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, merespon, dan melaporkan risiko (IIA, 2009). Penilaian atas tingkat kematangan manajemen risiko yang dimiliki organisasi (*risk maturity assessment*) menjadi rujukan bagi tahap penentuan risiko utama yang dihadapi oleh manajemen yang akan

menjadi obyek pengawasan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menilai tingkat kematangan manajemen risiko antara lain:

- a) Menggali tingkat pemahaman pemahaman jajaran manajemen akan manajemen risiko dan proses proses apa saja yang telah dilakukan dalam rangka membangun manajemen risiko organisasi selama ini.
- b) Mengumpulkan berbagai informasi dan dokumen yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko.
- c) Menyimpulkan tingkat kematangan manajemen risiko. Berdasarkan informasi dan okumen yang diperoleh, audit intern menentukan tingkat kematangan risiko yaitu *risk naive*, *risk aware*, *risk defined*, *risk managed*, dan *risk enabled* sesuai dengan penjelasan pada table berikut.

Tabel 2 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

No	Tingkat Kematangan	Penjelasan
1	<i>Risk Naïve</i> (Level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk naive</i> belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.
2	<i>Risk Aware</i> (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk aware</i> memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih silo.
3	<i>Risk Defined</i> (Level 3)	Organisasi yang <i>risk defined</i> telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, selain itu manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4	<i>Risk Managed</i> (Level 4)	Organisasi yang <i>risk managed</i> telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, selain itu manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
5	<i>Risk Enabled</i> (Level 5)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk optimized</i> memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi

6. Identifikasi dan Pengukuran Risiko

Identifikasi risiko dimaksudkan untuk mengenali setiap ketidakpastian yang berdampak buruk bagi pencapaian tujuan kegiatan. Risiko diukur dalam 2 (dua) dimensi ukuran, yaitu Kemungkinan keterjadian (*likelihood*) dan Dampak pengaruh (*impact*).

Kemungkinan mengukur tingkat keterjadian satu ketidakpastian, sedangkan Dampak mengukur besaran akibat jika peristiwa risiko tersebut terjadi. Keduanya dipengaruhi oleh kemampuan unit organisasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan. Agar dapat melaksanakan pengukuran yang obyektif berdasarkan kapasitas dan pengendalian yang terpasang, instansi pemerintah perlu menetapkan kriteria pengukuran Kemungkinan dan kriteria pengukuran Dampak. Penetapan Area Pengawasan dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

7. Analisis Risiko

Manajemen risiko memandang risiko sebagai bagian penting portofolio. Klien dan bagian-bagian organisasinya diharapkan mengambil kegiatan dengan risiko yang sesuai dengan kapasitasnya dalam mengelola risiko. Hal tersebut juga berarti bahwa penghindaran risiko atau pengambilan kegiatan dengan risiko terlalu rendah akan menyebabkan pencapaian klien kurang optimal. Sebaliknya, pengambilan kegiatan dengan risiko yang terlalu tinggi akan membuat kegiatan klien tidak efektif dan bahkan dapat berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, pengukuran risiko menjadi langkah penting. Akan tetapi, terkadang pengukuran risiko mengandung subyektivitas yang tinggi.

7.1. Nilai Risiko Tanpa Perbedaan Bobot

Pada keadaan wajar, tingkat (level) risiko atau nilai risiko adalah perhitungan yang mengkombinasikan ukuran Dampak dan Kemungkinan. Secara grafis, peta risiko (risk map) juga digambarkan simetris yang berarti tidak ada perbedaan bobot antara dimensi Dampak dan Kemungkinan. Hal ini dibahas pada konsep-konsep manajemen risiko yang dirumuskan dalam ERM COSO, ISO 31000 dan SPIP. Ukuran Dampak dan ukuran Kemungkinan yang tergambar pada daftar risiko atau peta risiko akan memberikan bobot yang seimbang pada tingkat atau nilai risiko.

7.2. Nilai Risiko Dengan Perbedaan Bobot

Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat dipertahankan. Seringkali terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko “Kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “Dampak”. Sebaliknya, ada kegiatan yang sulit dikontrol sehingga kesalahan besar kemungkinan akan selalu terjadi. Pada kondisi demikian, “Dampak” menjadi ukuran yang lebih penting daripada “Kemungkinan”. Secara umum, Dampak cenderung diposisikan lebih penting dari Kemungkinan. Gambaran grafisnya tampak seperti gambar di bawah ini, di mana susunan warna di kolom dan baris tidak simetris.

Karena Dampak dianggap lebih penting dari Kemungkinan, terdapat empat warna merah yang mengindikasikan risiko sangat tinggi di baris Dampak tertinggi tetapi hanya tiga warna merah di kolom Kemungkinan tertinggi.

Untuk tujuan penyusunan kebijakan pengawasan, risiko akan dikelompokkan sebagai sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Jika kemungkinan terjadinya hampir pasti terjadi dan dampaknya juga sangat signifikan, maka secara keseluruhan risikonya akan dinilai sebagai sangat tinggi. Sedangkan apabila kemungkinan terjadinya hampir tidak terjadi dan dampaknya tidak signifikan, secara keseluruhan risikonya akan dinilai sebagai sangat rendah. Gambar di bawah menunjukkan hubungan antara kedua faktor, yang nantinya akan menentukan level risiko tersebut.

Tabel 3 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 4 Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

Perlu diperhatikan bahwa pengukuran risiko diatas dimaksudkan untuk mencerminkan risiko sisa, yakni risiko yang tersisa setelah manajemen melaksanakan langkah-langkah pengelolaan dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Inspektorat harus mempertimbangkan fakta bahwa meskipun manajemen telah melakukan tindakan pengendalian di beberapa risiko kunci, tindakan ini mungkin belum cukup atau pengendalian yang ada belum diimplementasikan

dengan efektif. Untuk kasus seperti ini, risiko bawaan mungkin masih tinggi. Di kasus lain, meskipun manajemen telah melakukan tindak pengendalian pada sejumlah area berisiko tinggi, mungkin masih perlu dilakukan pengawasan karena signifikansinya bagi keseluruhan organisasi dalam hal tingginya risiko bawaannya.

8. Penilaian Risiko

Inspektorat harus menggunakan penilaian risiko sebagai dasar dalam menyusun Kebijakan Pengawasan dan PKPT yang dimutakhirkan minimal 1 (satu) tahun sekali. Inspektorat pertama-tama harus menentukan sejauh mana manajemen telah melaksanakan kegiatan penilaian risiko, mendokumentasikan dan mengidentifikasi risiko secara memadai, serta menyusun langkah-langkah mitigasi dan pengendalian yang sesuai untuk menghadapi risiko tersebut. Apabila manajemen telah melaksanakan kegiatan di atas, Inspektorat harus memahami strategi manajemen risiko organisasi dan penjabarannya ke level operasional serta mengevaluasi hal tersebut dan menentukan apakah hal tersebut telah dapat diandalkan sebagai dasar identifikasi risiko utama yang dihadapi organisasi dan untuk menyusun rencana pengawasan yang sesuai. Evaluasi dari penilaian risiko dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- 2) Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja-DPA);
- 3) Dapatkan dokumen register risiko terbaru yang sudah di *update*;
- 4) Dapatkan informasi – informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi, dan informasi kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;
- 5) Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
- 6) Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko, apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);

- 7) Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (*root cause*), sehingga pengendalian risiko dapat langsung “menghilangkan” akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya 5M (*Man, Money, Machine, Method, Material*);
- 8) Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan perbandingan (*benchmarking*) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda;
- 9) Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko;
- 10) Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
- 11) Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantanya; dan
- 12) Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk mengupdate register risiko. Dalam bertindak auditor harus menegakkan prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Terhadap area pengawasan dimana manajemen telah melaksanakan proses manajemen risiko secara memadai, maka perencanaan pengawasan mengacu

pada profil risiko yang disusun oleh manajemen. Apabila suatu area pengawasan, manajemen belum melaksanakan penilaian risiko atau telah melaksanakan penilaian risiko namun belum memadai, maka Inspektorat harus melakukan penilaian risiko dengan metodologi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan dan mengidentifikasi risiko serta level risikonya.

Karena tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi risiko kunci pada level makro, Inspektorat juga harus mempertimbangkan untuk meminta informasi dari pejabat/pegawai tiap-tiap area pengawasan melalui kuesioner sederhana terkait dengan:

- 1) Sejelas apa pemahaman unit tersebut mengenai amanat dan tujuan program yang mereka jalankan.
- 2) Apa saja yang menurut manajemen dianggap sebagai risiko utama dalam pencapaian tujuannya.
- 3) Apa saja langkah-langkah atau pengendalian yang telah ada untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.
- 4) Bagaimana dan seberapa sering dilakukan monitoring kinerja serta reuiu efektivitas mitigasi risiko dan langkah pengendalian yang ada.
- 5) Dalam bentuk apakah laporan akuntabilitas diterbitkan dan bagaimana integritas dan keandalan laporan tersebut diyakini.

Sebagai tambahan, Inspektorat juga dapat menggunakan hasil kuesioner dan informasi lain untuk melakukan wawancara dengan beberapa pejabat/pegawai unit yang dianggap mencakup beberapa pekerjaan kritis dan mungkin terdapat risiko kunci yang dapat mengganggu kegiatan organisasi.

1. Penilaian Risiko pada Area Pengawasan

Untuk area pengawasan yang ditentukan melalui klasifikasi struktur organisasi, maka penilaian risiko atas suatu area pengawasan dapat langsung mengacu pada profil risiko entitas yang bersangkutan. Namun, apabila area pengawasan ditentukan melalui klasifikasi struktur program atau proses bisnis, maka diperlukan langkah pemetaan risiko organisasi ke risiko program atau proses sebagai berikut:

1) Identifikasi proses bisnis organisasi

Proses bisnis organisasi yang terdiri dari proses manajemen, proses inti, dan proses pendukung masing-masing Perangkat Daerah dituangkan dalam Tabel 4:

Tabel 5 Tabel Identifikasi Proses Bisnis Organisasi

No.	Proses Bisnis Level 0	Proses Bisnis Level 1	Proses Bisnis Level 2	Proses Bisnis Level 3
1.	Proses Bisnis A	Proses Bisnis A.1	Proses Bisnis A.1.a	Proses Bisnis A.1.a.1)
				Proses Bisnis A.1.a.2)
				Proses Bisnis A.1.a.3)
			Proses Bisnis A.1.b	Proses Bisnis A.1.b.1)
			Proses Bisnis A.1.c	Proses Bisnis A.1.c.1)
		Proses Bisnis A.2	Proses Bisnis A.2.a	Proses Bisnis A.2.a.1)
			Proses Bisnis A.2.b	Proses Bisnis A.2.b.1)
2	Proses Bisnis B	Proses Bisnis B.1	Proses Bisnis B.1.a	Proses Bisnis B.1.a.1)
	dst.			

2) Identifikasi Area Pengawasan

Area pengawasan adalah proses bisnis yang ditetapkan untuk dilakukan penilaian risiko. Area pengawasan yang ditetapkan dituangkan dalam tabel 5:

Tabel 6 Tabel Identifikasi Area Pengawasan

No.	Area Pengawasan	Deskripsi Singkat
1.	Proses Bisnis A.1.a	Proses Bisnis A.1.a adalah kegiatan mengenai ...
2.	Proses Bisnis B	Proses Bisnis B adalah kegiatan mengenai ...
3.	Proses Bisnis C	Proses Bisnis C adalah kegiatan mengenai ...
4.	Proses Bisnis D	Proses Bisnis D adalah kegiatan mengenai ...
	dst.	

3) Penilaian Risiko Area Pengawasan

Risiko area pengawasan diperoleh dari hasil analisis pemetaan risiko organisasi dengan proses bisnis organisasi yang ditetapkan menjadi area pengawasan. Pada umumnya, suatu area pengawasan memiliki beberapa risiko. Untuk itu, setiap area pengawasan akan dihitung Besaran Risiko Komposit atas risiko-risiko yang terdapat pada area pengawasan

tersebut. Risiko area pengawasan dan penghitungan Besaran Risiko Komposit untuk suatu area pengawasan mengikuti contoh pada Tabel 6.

Tabel 7 Tabel Identifikasi Area Pengawasan

Area Pengawasan: Proses Bisnis A.1.a

No.	Kategori Risiko	Deskripsi Risiko / Kejadian	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	LDK	LKK	BRK
1.	Kategori 1	Risiko 1	4	3	17	1,33	1,13	
2.	Kategori 1	Risiko 2	3	3	14	0,75	1,13	
3.	Kategori 2	Risiko 3	5	2	21	2,08	0,5	
	Jumlah		12	8		4,17	2,75	22

Keterangan:

Kategori Risiko : Diisi dengan Kategori Risiko, dapat berupa Risiko Fiskal, Risiko Kebijakan, Risiko Kepatuhan, Risiko Legal, Risiko *Fraud*, Risiko Reputasi, dan Risiko Operasional.

LDK (Level Dampak Komposit) : Diisi dengan nilai komposit atas level dampak untuk tiap-tiap risiko. Formula yang digunakan yaitu dengan mengkuadratkan nilai Level Dampak kemudian membaginya dengan jumlah nilai Level Dampak.

Contoh pada nomor 1: $LDK = (4 \times 4) / 12 = 1,33$.

LKK (Level Kemungkinan Komposit) : Diisi dengan nilai komposit atas level kemungkinan untuk tiap-tiap risiko. Formula yang digunakan yaitu dengan mengkuadratkan nilai Level Kemungkinan kemudian membaginya dengan jumlah nilai Level Kemungkinan.

Contoh pada nomor 1: $LKK = (3 \times 3) / 8 = 1,13$


BRK (Besaran Risiko Komposit) : Diisi dengan nilai komposit atas besaran risiko untuk tiap-tiap proses bisnis. Caranya adalah dengan melihat jumlah nilai Level Dampak Komposit dan Level Kemungkinan Komposit selanjutnya melihat nilai kombinasi keduanya pada matriks analisis risiko.

Contoh: Kombinasi LDK 4,17 dan LKK 2,75 = 22.

Apabila dari hasil pemetaan di atas terdapat proses bisnis yang belum teridentifikasi risikonya, maka aparat pengawas harus melakukan identifikasi risiko. Contoh penilaian risiko area pengawasan dapat dilihat pada **Lampiran V**.

2. Area Pengawasan

Area pengawasan disusun berdasarkan Level Dampak Komposit dan Level Kemungkinan Komposit area pengawasan. Gambar 2 menunjukkan area pengawasan berdasarkan penghitungan Level Dampak Komposit dan Level Kemungkinan Komposit.



Gambar 2 Area Pengawasan

3. Ukuran Lainnya

Ukuran lainnya merupakan suatu nilai yang menggambarkan faktor-faktor lain yang ditentukan oleh Inspektorat. Untuk tujuan pemeringkatan risiko area pengawasan pada perencanaan pengawasan intern, besaran risiko komposit yang diperoleh akan ditambahkan dengan ukuran lainnya. Ukuran lainnya dikategorikan sebagaimana Tabel 7:

Tabel 8 Kriteria Ukuran Lainnya

No.	Ukuran Lainnya	Kriteria	Nilai
1.	Arahan Pimpinan	Arahan Gubernur/Inspektur/Prioritas.	3
		Permintaan Perangkat Daerah.	2
		Permintaan <i>Stakeholders</i> selain perangkat daerah.	1
		Tidak ada arahan/permintaan.	0
2.	Potensi Terjadinya <i>Fraud Risk</i>	Terdapat potensi terjadinya <i>Fraud Risk</i> dan termasuk dalam area Rawan Gratifikasi.	3
		Terdapat potensi terjadinya <i>Fraud Risk</i> saja.	2
		Termasuk dalam area Rawan Gratifikasi saja.	1

No.	Ukuran Lainnya	Kriteria	Nilai
		Tidak terdapat potensi Terjadinya <i>Fraud Risk</i> dan tidak termasuk dalam area Rawan Gratifikasi.	0
3.	Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal / Internal.	Adanya temuan yang merugikan keuangan negara yang bersifat material dan mempengaruhi opini terhadap Laporan Keuangan.	3
		Adanya temuan yang merugikan keuangan negara.	2
		Adanya temuan yang mempengaruhi opini terhadap Laporan Keuangan.	1
		Tidak ada temuan yang merugikan keuangan negara yang bersifat material dan mempengaruhi opini terhadap Laporan Keuangan.	0
4.	Pelaksanaan pengawasan terakhir dilakukan.	≥ 5 tahun belum pernah dilakukan pengawasan.	3
		Pelaksanaan pengawasan terakhir dilakukan ≥ 3 tahun dan < 5 tahun.	2
		Pelaksanaan pengawasan terakhir dilakukan ≥ 1 tahun dan < 3 tahun.	1
		Pelaksanaan pengawasan terakhir dilakukan < 1 tahun.	0

Tabel 8 merupakan contoh besaran risiko area pengawasan setelah mempertimbangkan ukuran lainnya.

Tabel 9 Penilaian Ukuran Lainnya

No.	Proses Bisnis	Besaran Risiko Komposit	Ukuran Lainnya				Total
			Arahan Pimpinan	Potensi Terjadinya <i>Fraud Risk</i>	Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal / Internal	Pelaksanaan Pengawasan Terakhir Dilakukan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Proses Bisnis A.1.a	22	3	2	2	2	31
2.	Proses Bisnis B	16	2	1	2	1	22
3.	Proses Bisnis C	12	1	1	2	3	19
4.	Proses Bisnis D	22	1	2	3	1	29
	dst.						

Penentuan nilai Ukuran Lainnya harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.


4. Assurance Map

Secara umum, setiap instansi pemerintah memiliki beberapa pihak yang yang dapat memberikan *assurance* (penjaminan) bahwa risiko-risiko telah dikelola dan tujuan organisasi dapat tercapai. Pihak-pihak tersebut adalah: (1) manajemen dengan melakukan manajemen risiko dan *control self-assessment*; dan (2) APIP dengan menyelenggarakan kegiatan pengawasan intern.

Suatu kegiatan *assurance* dikatakan tinggi apabila suatu proses secara berkala dilakukan kegiatan *assurance* oleh ketiga pihak dalam *Three Lines of Defence*. Kegiatan *assurance* dikatakan sedang apabila suatu proses secara berkala dilakukan kegiatan *assurance* oleh hanya satu atau dua pihak, dan rendah apabila suatu proses tidak secara berkala dilakukan kegiatan *assurance*. Kegiatan *assurance* tinggi akan menghasilkan *level of assurance* yang tinggi, sebaliknya kegiatan *assurance* rendah akan menghasilkan *level of assurance* yang rendah juga.

Assurance Mapping merupakan proses memetakan kegiatan *assurance* yang dilakukan oleh pihak-pihak tadi atas risiko-risiko kunci pada seluruh proses yang ada di organisasi. Proses *assurance mapping* ini akan menunjukkan adanya tumpang tindih atau kekosongan kegiatan *assurance* atas risiko-risiko kunci pada proses-proses tersebut.

Untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pemimpin organisasi dan pemangku kepentingan lainnya bahwa risiko-risiko telah dikelola dan dilaporkan secara memadai, maka hubungan antara level risiko, kegiatan *assurance* dan *level of assurance* dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Level of Assurance

Assurance Map disusun oleh Inspektorat berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk mengetahui kegiatan *assurance* yang dilakukan oleh manajemen, serta menetapkan kegiatan *assurance* yang akan dilakukan oleh manajemen, dan/atau Inspektorat.

Inspektorat harus menggunakan *Assurance Map* sebagai input dalam menyusun kebijakan pengawasan. *Assurance Map* juga dapat digunakan ketika Inpektorat Jenderal harus memberikan *overall opinion* atas proses-proses *governance, risk, and control* organisasi.

Assurance Map disusun untuk perangkat daerah. Tabel 9 adalah contoh suatu *Assurance Map*.

Tabel 10 Assurance Map

PROSES BISNIS A.1.a	PROSES BISNIS B	PROSES BISNIS C	PROSES BISNIS D	dst.
■	■	■	■	
●	●		●	
◄			◄	

Keterangan:

- : Manajemen
- : Perangkat Daerah
- ◄ : Inspektorat

Berdasarkan *assurance map*, disusun kebijakan pengawasan yang mencakup rencana pengawasan tahun pertama yang akan dibuat PKPT serta rencana pengawasan tahun kedua dan ketiga.

9. Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan

D. Kebijakan Pengawasan

1. Alasan pentingnya Kebijakan Pengawasan

Untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan bijaksana, sangat penting bagi Inspektorat bahwa kegiatan pengawasan intern telah direncanakan dengan baik. Karena dengan sumber daya yang terbatas, akan tidak mungkin dan tidak praktis untuk melakukan pengawasan pada seluruh program dan kegiatan dalam suatu entitas pada suatu tahun tertentu. Oleh karena itu, Inspektorat harus memiliki perspektif jangka panjang tentang pengawasan apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dicapai, bukan

hanya pada tahun berjalan. Kebijakan Pengawasan ditujukan untuk memberikan perspektif tersebut.

Sesuai dengan hasil penilaian risiko, Inspektorat harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menyediakan cakupan pengawasan seluas mungkin bagi seluruh entitas dalam jangka waktu dua sampai lima tahun untuk memastikan bahwa budaya etika organisasi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian telah dikembangkan dan dijalankan secara menyeluruh. Dengan ini, Inspektorat dapat menyeimbangkan antara pengawasan yang seluruhnya berbasis risiko dengan pengawasan yang berbasis siklus. Keseimbangan ini bergantung pada tingkat kematangan sistem dan proses organisasi, yaitu sejauh mana kebijakan dan prosedur, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern telah mengakar dan dipatuhi serta kekuatan lingkungan pengendaliannya. Proses yang diuraikan di bawah ini akan menyediakan dasar bagi Inspektorat dalam menentukan keputusan yang paling tepat dalam mencapai keseimbangan tersebut.

2. Menyusun Kebijakan Pengawasan

Untuk memastikan cakupan yang memadai bagi seluruh entitas, seluruh area pengawasan yang telah diidentifikasi dalam Semesta Pengawasan (*Audit Universe*) harus terlebih dahulu dinilai risikonya. Setiap area pengawasan harus diklasifikasikan sebagai berisiko Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah atau Sangat Rendah.

Kebijakan Pengawasan, berdasarkan lima klasifikasi di atas, harus dapat mencakup keseluruhan:

- a. Area berisiko Sangat Tinggi – setidaknya sekali dalam satu tahun.
- b. Area berisiko Tinggi – setidaknya sekali dalam dua tahun.
- c. Area berisiko Sedang – sekali dalam tiga tahun.
- d. Area berisiko Rendah – sekali dalam empat atau lima tahun.
- e. Area berisiko Sangat Rendah - sekali dalam empat atau lima tahun.

Perlu diperhatikan bahwa risiko sifatnya dinamis dan dapat berubah akibat berbagai faktor. Contohnya, area yang digolongkan sebagai berisiko rendah dapat berubah menjadi berisiko tinggi di tahun selanjutnya karena adanya program baru yang sangat rentan dan sensitif. Kedua, model penilaian risiko juga memperhitungkan hasil pengawasan terakhir pada area tersebut. Sebagai hasilnya, area berisiko tinggi yang baru saja dilakukan pengawasan dapat saja kemudian digolongkan menjadi area berisiko sedang atau bahkan rendah di tahun berikutnya, sehingga prioritas pengawasan dapat berubah. Meski begitu, hal ini tidak selalu terjadi, perubahan ini seharusnya tidak mempengaruhi pertimbangan siklus secara signifikan.

Dianjurkan bahwa sekitar 70% sampai 80% dari sumber daya yang tersedia dalam tahun berjalan didedikasikan dan diprioritaskan secara penuh untuk mencakup area-area yang dinilai memiliki risiko tertinggi, dan sekitar 20% sampai 30% digunakan untuk audit berbasis siklus, termasuk beberapa area yang dinilai sebagai area berisiko sedang dan rendah. Inspektorat juga harus mempertimbangkan beberapa area yang mungkin perlu dilakukan pengawasan setiap tahun karena tingginya level risiko dan berkemungkinan memiliki dampak negatif bagi organisasi secara keseluruhan. Dalam kasus seperti ini, prinsip siklus dapat tidak diterapkan.

Persentase alokasi antara pengawasan berbasis risiko dan berbasis siklus di atas hanya merupakan pedoman. Pimpinan Inspektorat dapat mengambil pertimbangan profesional terbaik sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi. Berdasarkan kebijakan pengawasan di atas, PKPT harus disusun setiap tahun. PKPT harus serealistis dan setepat mungkin. Rencana yang diajukan untuk dua tahun yang akan datang dapat berupa gambaran umum, namun sebisa mungkin berupa usulan yang relevan tentang apa yang bisa dan seharusnya dicapai. PKPT tersebut seharusnya dapat memberikan perspektif yang baik tentang arah kegiatan pengawasan intern.

Mekanisme ini, terutama penilaian risiko pada area pengawasan dan pengklasifikasiannya menjadi area berisiko sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah harus dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu, prioritas dapat berubah, seperti yang telah disebutkan di atas.

E. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

1. Penyusunan PKPT.

Setelah mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan dan telah yakin bahwa langkah-langkah yang diperlukan telah dipenuhi dengan memuaskan, maka disusunlah PKPT dengan tahapan sebagai berikut :

a. Menentukan latar belakang, tujuan, dan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Untuk setiap area pengawasan yang akan dimasukkan dalam PKPT, Inspektorat harus menentukan:

- 1) Latar belakang (alasan mengapa area pengawasan tersebut dipilih).
- 2) Tujuan pengawasan yang harus dicapai dan ruang lingkupnya dengan memperhatikan bahwa keduanya masih dapat berubah ketika perencanaan kegiatan yang lebih detail dilaksanakan.
- 3) Kapan pengawasan akan dilaksanakan, setidaknya tahun kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

- b. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk area pengawasan yang telah ditetapkan. Penentuan sumber daya mencakup sumber daya manusia termasuk kompetensi yang dibutuhkan, keuangan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.
- c. Menentukan kegiatan pengawasan atas area pengawasan yang telah ditetapkan kebijakan pengawasan. Kegiatan pengawasan, pada umumnya berupa survei pendahuluan dan pekerjaan lapangan (*fieldwork*).
- d. Memilih entitas atas kegiatan pengawasan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan *sample size* yang memadai untuk dapat menarik simpulan atas area-area pengawasan tersebut.
- e. Melakukan sinkronisasi kegiatan pengawasan dari tiap-tiap bidang dan wilayah untuk ditentukan kegiatan yang akan dilakukan bersama dan pengawasan yang dilakukan di tempat masing-masing. Pada tahap ini dilakukan penentuan rendal dari kegiatan strategis dan mandatory yang akan dilakukan serempak oleh provinsi dan wilayah, serta dilakukan penentuan kegiatan yang dilakukan di masing masing bidang dan wilayah.

2. Format PKPT

Rencana pengawasan tahunan dalam bentuk PKPT harus disajikan dalam dua bagian, yaitu:

a. Bagian I – PKPT.

Bagian ini disajikan sesuai format dalam aplikasi PKPT. Bagian ini menunjukkan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan berikut sumber daya yang digunakan. Contoh penyajian PKPT dapat dilihat pada **Lampiran VI**.

b. Bagian II – Deskripsi Area Pengawasan.

Menyajikan detail setiap area dan kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan, sebagaimana format di bawah.

Tabel 11 Deskripsi Area Pengawasan

1.	Area Pengawasan	:	
2.	Level Risiko	:	
3.	Latar Belakang / Alasan disertakan dalam PKPT	:	1. 2. ...dst.
4.	Tujuan Pengawasan	:	1. 2. ...dst.
5.	Ruang Lingkup Pengawasan	:	
6.	Waktu Pelaksanaan	:	
7.	Anggaran	:	
8.	Tim Audit:		
	● Penanggung Jawab	:	
	● Wakil Penanggung Jawab	:	
	● Pengendali Teknis	:	1. 2. ...dst.
	● Ketua Tim	:	1. 2. ...dst.
	● Anggota Tim	:	1.

			2. ... dst.
9.	Kompetensi yang dimiliki	:	1. 2. ... dst.
10.	Kompetensi yang dibutuhkan	:	1. 2. ... dst.
11.	Kegiatan Pengawasan	:	1. Survei Pendahuluan pada..... 2. ...dst.
12.	Teknik/Prosedur Pengawasan	:	

3. Penyampaian Kebijakan Pengawasan Kepada Gubernur

Inspektorat diwajibkan menyampaikan kebijakan pengawasan termasuk PKPT kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Kebijakan Pengawasan disampaikan bersama dengan catatan yang menjelaskan secara singkat tentang:

- a. Dasar dan proses penyiapan PKPT tersebut.
- b. Kecukupan atau ketidakcukupan proses manajemen risiko yang dijalankan organisasi.
- c. Kecukupan atau ketidakcukupan sumber daya yang didedikasikan untuk pengawasan internal dan konsekuensinya bagi PKPT dan kegiatan yang mungkin terkena dampaknya, serta risiko bagi organisasi jika kegiatan pengawasan tersebut tidak terlaksana.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syaefuloh Hidayat
NIP. 197612221998111001

Lampiran I Pedoman PPBR Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 58 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

TABEL IDENTIFIKASI AREA PENGAWASAN BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI

No.	STRUKTUR ORGANISASI	Tugas Pokok	Fungsi	Ket.
I	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; • pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; • perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas; • pelaksanaan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas; • pelaksanaan penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan, perdagangan dan kewirausahaan; • pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat; • pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan; • pelaksanaan penjaminan keteersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; • pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting; • pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok; • pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor; • pelaksanaan fasilitasi ekspor impor; • pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal; 	

No.	STRUKTUR ORGANISASI	Tugas Pokok	Fungsi	Ket.
			<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan perlindungan konsumen; • pelaksanaan pengujian mutu barang; • pelaksanaan pelatihan perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • pelaksanaan kemetrolgion berupa tera, tern ulang dan pengawasan; • pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan clan penilaian kesehatan koperasi; • pengawasan dan pengendalian perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Dinas; • pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual; • pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri; • pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; • pelaksanaan kesekretariatan Dinas; • pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan clan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan • pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah. 	
1	Kepala Dinas			
2	Sekretariat	menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas.	Pergub 148/ 2020 Pasal 6	
3	Bidang Perindustrian	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pergub 148/ 2020 Pasal 12	
4	Bidang Perdagangan	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pergub 148/ 2020 Pasal 17	
5	Bidang Koperasi	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi.	Pergub 148/ 2020 Pasal 22	
6	Bidang Usaha Kecil dan Menengah	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah	Pergub 148/ 2020 Pasal 27	
7	Bidang Pengawasan	menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta perlindungan konsumen.	Pergub 148/ 2020 Pasal 32	

No.	STRUKTUR ORGANISASI	Tugas Pokok	Fungsi	Ket.
8	Unit Pelaksana Teknis :			
1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ferindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	membantu Dinas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah	Pergub 148/ 2020 Pasal 50	
2	Unit Pengelola Metrologi	membantu Dinas menyelenggarakan pengelolaan standar ukuran takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP), pengelolaan laboratorium kemetrologian, tera dan tera ulang UTTP, kalibrasi, dan verifikasi standar kemetrologian.	Pergub 148/ 2020 Pasal 55	
3	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	tugas membantu Dinas menyelenggarakan pengujian mutu produk industri bahan dan barang teknik.	Pergub 148/ 2020 Pasal 60	
4	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	membantu Dinas menyelenggarakan pengujian mutu produk industri kerajinan dan tekstil.	Pergub 148/ 2020 Pasal 65	
5	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	membantu Dinas dalam melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan kawasan pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta permukiman Pulogadung.	Pergub 148/ 2020 Pasal 70	
6	Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah	Dalam hal Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sebagai unit kerja Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. terdapat fungsi: 1. penyusunan rencana bisnis anggaran; dan 2. pelaksanaan rencana bisnis anggaran. b. dibentuk satuan pengawas internal dalam susunan organisasi	Pergub 148/ 2020 Pasal 75	

Lampiran II Pedoman PPBR Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 58 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

TABEL IDENTIFIKASI AREA PENGAWASAN BERDASARKAN STRUKTUR PROGRAM

No.	SKPD	Urusan	Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Ket
A	KSD No 15	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan				
1	PD Dharma Jaya	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Perbaikan Lantai <i>Cold Storage</i>	Terlaksananya renovasi dan pelapisan lantai dengan ukrit di lokasi gudang dingin.	Terpenuhinya syarat pergudangan yang layak sesuai dengan NKV untuk penyimpanan bahan pangan beku	KSD No.15 Target B12
2	PD Dharma Jaya	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Peningkatan Level NKV (Nomor Kontrol <i>Veteriner</i>)	Terakreditasinya RPH Sapi/Kerbau Cakung dengan Nomor Kontrol <i>Veteriner</i> (NKV) Level 3	Beroperasinya RPH Sapi/Kerbau Cakung dengan fasilitas dan SOP sesuai NKV Level 3.	KSD No.15 Target B12
3	PT Food Station Tjipinang Jaya	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Kontrak Farming	Pelaksanaan Kontrak <i>Farming</i> di 2 Provinsi	Panen Beras	KSD No.15 Target B12
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Operasional Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP)	Terintegrasinya dan teraksesnya SIKP dengan daerah produsen	Bertambahnya sumber data ketersediaan pangan strategis dari 4 swalayan (Tiptop, Superindo, LuLu dan Ranch Market	KSD No.15 Target B09

No.	SKPD	Urusan	Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Ket
					<p>1. Bimtek operator daerah produsen pemasok Jabodetabekjur</p> <p>2. Bertambahnya sumber data ketersediaan pangan strategis dari 5 (lima) swalayan</p> <p>3. Tersedianya data ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>4. Paparan SIKP oleh Kadis KPKP dihadapan Gubernur menampilkan juga data stok 1 daerah produsen pemasok dari Jabodetabekjur (Bogor)</p>	KSD No.15 Target B12
5	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Pelatihan Juru Sembelih Halal	Pelatihan Juru Sembelih Halal	Terbitnya sertifikat juru sembelih halal untuk 61 orang, terdiri dari 21 orang Juleha unggas dan 40 orang Juleha Ruminansia yang dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan	Target B12 : Penyusunan draft pergub tata cara pemotongan hewan kurban
6	PD Pasar Jaya	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Pembangunan Pergudangan Pangan Bawang Merah dan Cabe Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Terbangunya Pergudangan Pangan Bawang Merah dan Cabai Merah (Controlled Atmosphere Storage/CAS) Pasar Jaya di :1. Pasar Pondok Indah Jakarta Selatan2. Pasar Johar Baru Jakarta Pusat	Proses Pelaksanaan Fisik 2. Beroperasinya Mesin CAS di 2 lokasi	KSD No.15 Target B12
7	PD Pasar Jaya	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Pembangunan Pergudangan Pangan Meat Cold Cold Room / CS	Terbangunnya Pergudangan Pangan Meat Cold (Cold Storage/CS) Pasar Jaya di 14 lokasi di Pasarpasar dikelola Pasar Jaya	Pelaksanaan Pembangunan dan Beroperasinya Pergudangan Pangan MeatCold (Cold Storage/CS) Pasar Jaya di 14 lokasi di Pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya	

Lampiran III Pedoman PPBR Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 58 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

TABEL IDENTIFIKASI AREA PENGAWASAN BERDASARKAN PROSES BISNIS ORGANISASI

No.	SKPD	Proses Bisnis Level 0 (memuat seluruh Proses Bisnis utama di unit organisasi)	Proses Bisnis Level 1 (penjabaran dari Proses Bisnis utama)	Proses Bisnis Level 2 (menunjukkan end-to-end Proses Bisnis yang aktual pada level yang cukup tinggi)	Proses Bisnis Level 3 (menunjukkan detail informasi secara keseluruhan sehingga didapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai Proses Bisnis)	Unit Lain terlibat	Ket.
	KSD 15						
1	PD Dharma Jaya	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	Perbaikan <i>Lantai Cold Storage</i>				KSD 15
			Peningkatan Level NKV (Nomor Kontrol Veteriner)				KSD 15
2	PT Food Station Tjipinang Jaya		Kontrak <i>Farming</i>				KSD 15
3	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian		Operasional Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP)				KSD 15
			Pelatihan Juru Sembelih Halal				KSD 15
4	PD Pasar Jaya		Pembangunan Pergudangan Pangan Bawang Merah dan <i>Cabe Controlled Atmosphere Storage (CAS)</i>				KSD 15
5	PD Pasar Jaya		Pembangunan Pergudangan Pangan <i>Meat Cold Cold Room / CS</i>				KSD 15
6	PD Pasar Jaya		Pembangunan Gerai Distribusi Pangan Pemprov. DKI Jakarta (Kantor SKPD, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Rumah Ibadah/Masjid, Lingkungan Pendidikan)				KSD 15
7	PT. Bank DKI		Registrasi kartu pada program pangan murah kepada kader PKK yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar				KSD 15

No.	SKPD	Proses Bisnis Level 0 (memuat seluruh Proses Bisnis utama di unit organisasi)	Proses Bisnis Level 1 (penjabaran dari Proses Bisnis utama)	Proses Bisnis Level 2 (menunjukkan end-to-end Proses Bisnis yang aktual pada level yang cukup tinggi)	Proses Bisnis Level 3 (menunjukkan detail informasi secara keseluruhan sehingga didapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai Proses Bisnis)	Unit Lain terlibat	Ket.
8	PT. Bank DKI		Registrasi kartu pada program pangan murah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dengan gaji 1,1 UMP				KSD 15
9	PT. Bank DKI		Pencetakan kartu dan pendistribusian pangan murah kepada penyandang disabilitas dan lansia				KSD 15
10	PT. Bank DKI		Pencetakan kartu dan pendistribusian subsidi pangan bagi penerima 1,1 UMP				KSD 15
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi		Pencetakan kartu dan pendistribusian subsidi pangan bagi penerima 1,1 UM				KSD 15

Lampiran IV Pedoman PPBR Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 58 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

TABEL IDENTIFIKASI AREA PENGAWASAN

SKPD	Area Pengawasan	Deskripsi Singkat
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi	Program Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Terkait dengan Permendagri 23 Tahun 2020 No.6 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tidak pernah dilakukan pengawasan pada Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan dalam 7 tahun terakhir
Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan	Tidak pernah dilakukan pengawasan pada Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan dalam 7 tahun terakhir
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tidak pernah dilakukan pengawasan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam 7 tahun terakhir
Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	Sejak penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang (UP TTPG) belum pernah dilakukan pengawasan.
Pd Pasar Jaya	Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis It, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, Dan Pemenuhan Pasokan Pangan	KSD No.15, rencana aksi sebagai berikut: 1. Pembangunan Pergudangan Pangan Bawang Merah dan Cabe Controlled Atmosphere Storage (CAS) 2. Pembangunan Pergudangan Pangan Meat Cold Cold Room / CS 3. Pembangunan Gerai Distribusi Pangan Pemprov. DKI Jakarta (Kantor SKPD, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Rumah Ibadah/Masjid, Lingkungan Pendidikan)
Pd Pasar Jaya	Revitalisasi Dan Pembangunan Pasar Rakyat Dan Pasar Terpadu	KSD No.16 (sudah dilakukan pengawasan Tahun 2020)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksanaan Reform Perizinan Untuk Percepatan Ease Of Doing Business (Eodb)	Keterkaitan dengan Permendagri 23/2020 (Pelaksanaan tata kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), dan merupakan program KSD
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Optimalisasi Mal Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (Jic) Dalam Peningkatan Investasi	KSD.18
Pt Jakarta Propertindo	Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki	KSD.19 : 1. Penyusunan DED dan RAB Pembangunan Taman Ismail Marzuki Tahap 2 2. Pembangunan Revitalisasi kawasan PKJ TIM Tahap 1 3. Pembangunan Revitalisasi kawasan PKJ TIM Tahap 2
Pdam Jaya	Pengembangan Dan Pengelolaan Air Bersih	KSD 21 : Perlu dilakukan monitoring terhadap capaian target yang menjadi rencana aksi PDAM Jaya (terdapat 8 renaksi/ BA KSD No21).
Pd Pal Jaya	Pengembangan Dan Pengelolaan Air Limbah Dan Air Limbah Komunal	KSD 22 (sudah dilakukan pengawasan/ monitoring tahun 2019)

SKPD	Area Pengawasan	Deskripsi Singkat
Dinas Perhubungan	Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi Melalui Jak Lingko	KSD 29
Pt Transportasi Jakarta	Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi Melalui Jak Lingko	KSD 29
Pt Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta	Pembangunan Dan Pengoperasian <i>Mass Rapid Transit</i> (Mrt)	KSD 30
Dinas Perhubungan	Pembangunan Dan Pengoperasian <i>Mass Rapid Transit</i> (Mrt)	KSD 30
Pt Jakarta Propertindo	Pembangunan Dan Pengoperasian <i>Light Rail Transit</i> (Lrt)	KSD 31
Dinas Perhubungan	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Melalui Revitalisasi Terminal	Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagai wujud pelaksanaan RPJMD.
Pt Transportasi Jakarta	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Melalui Revitalisasi Terminal	KSD 34
Dinas Perhubungan	Pembangunan Fasilitas Park And Ride Dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran	KSD 35 : '- Rencana Implementasi Tarif Parkir Tinggi berdasarkan Zonasi Parkir. '- Pemberlakuan insentif dan disinsentif parkir
Pdam Jaya	Penyediaan Pengolahan Dan Pengelolaan Air Bersih Di Kepulauan Seribu	KSD 51 : Pelayanan Air Bersih di Kepulauan Seribu antara lain : 1. Pulau Pramuka 2. Pulau Kelapa Dua 3. Pulau Panggang 4. Pulau Payung
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas Dki Jakarta	KSD 70 : 1. Pembangunan Papan Signage Narasi Kota Tua (Branding Destination). 2. Kawasan Destinasi Urban Cipete 3. Paket Wisata Ziarah 4. Kawasan Destinasi Pasar Baru 5. Penyediaan tanda pengenalan (ID Card) untuk penyedia jasa di Kota Tua
Perumda Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, PD Pal Jaya, Dan PD Pam Jaya	Tutup Buku Pada Bumd	Tutup Buku Laporan Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2020

Lampiran V Pedoman PPBR Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor :
Tanggal :

TABEL PENILAIAN RISIKO AREA PENGAWASAN

No.	Area Pengawasan / Kategori Risiko (area pengawasan warna kuning) (Kategori urutan tidak berubah)	Diskripsi Risiko / Kejadian (Kejadian apa yang sering terjadi sesuai pada kategori risiko (tidak perlu semua kategori masuk))	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	LDK ((4)X(4)) (Jumlah Dampak)	LKK ((5)x(5)) (Jumlah Kemungkinan)	BRK (Besaran Risiko Komposit)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi							16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00		
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00		
d	Risiko Legal					0,00	0,00		
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	3	3	1 4	1,50	1,29		
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00		
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	3	4	1 6	1,50	2,29		
	Jumlah		6	7	3 4	3,00	3,57	16	
2	Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM							19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00		
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00		
d	Risiko Legal					0,00	0,00		
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	4	4	1 9	2,00	2,00		
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00		
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	4	4	1 9	2,00	2,00		
	Jumlah		8	8	4 4	4,00	4,00	19	
3	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja							19	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00		
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00		
d	Risiko Legal					0,00	0,00		
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	4	4	1 9	2,00	2,00		
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00		
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	4	4	1 9	2,00	2,00		
	Jumlah		8	8	4 4	4,00	4,00	19	
4	Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan							16	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00		
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00		
d	Risiko Legal					0,00	0,00		
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	3	3	1 4	1,50	1,29		

No.	Area Pengawasan / Kategori Risiko (area pengawasan warna kuning) (Kategori urutan tidak berubah)	Diskripsi Risiko / Kejadian (Kejadian apa yang sering terjadi sesuai pada kategori risiko (tidak perlu semua kategori masuk))	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	LDK ((4)X(4)) (Jumlah Dampak)	LKK ((5)x(5)) (Jumlah Kemungkinan)	BRK (Besaran Risiko Komposit)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00			
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	3	4	16	1,50	2,29			
	Jumlah		6	7	34	3,00	3,57	16		
5	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD							7		
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		Bp Bumd	
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00			
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00			
d	Risiko Legal					0,00	0,00			
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	2	2	7	1,00	1,00			
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00			
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	2	2	7	1,00	1,00			
	Jumlah		4	4	22	2,00	2,00	7		
6	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum							19		
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		Dinas Perhubungan	
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00			
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00			
d	Risiko Legal					0,00	0,00			
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	4	4	19	2,00	2,00			
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00			
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	4	4	19	2,00	2,00			
	Jumlah		8	8	44	4,00	4,00	19		
7	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan							19		
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		Dinas Perhubungan	
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00			
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00			
d	Risiko Legal					0,00	0,00			
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	4	4	19	2,00	2,00			
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00			
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	4	4	19	2,00	2,00			
	Jumlah		8	8	44	4,00	4,00	19		
8	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan							10		
a	Risiko Fiskal					0,00	0,00		Dinas Perhubungan	
b	Risiko Kebijakan					0,00	0,00			
c	Risiko Kepatuhan					0,00	0,00			
d	Risiko Legal					0,00	0,00			
e	Risiko Fraud	Administrasi/ realisasi/ pelaporan tidak tertib	2	3	10	1,00	1,80			
f	Risiko Reputasi					0,00	0,00			
g	Risiko Operasional	Kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	2	2	7	1,00	0,80			
g	Risiko Operasional					0,00	0,00			
	Jumlah		4	5	23	2,00	2,60	10		

